

**WALI MAFQUD BAGI PEREMPUAN DALAM KAJIAN HUKUM
PERKAWINAN DAN KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

***THE MISSING GUARDIAN (WALI MAFQUD) FOR WOMEN IN THE
STUDY OF ISLAMIC MARRIAGE AND FAMILY LAW IN INDONESIA***

Ulfa Safira Soliha, Irwansyah dan Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : ulfa0221254007@uinsu.ac.id, irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id,
dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Soliha, Ulfa Safira, Irwansyah dan Dhiauddin Tanjung. *Wali Mafqud bagi Perempuan dalam Kajian Hukum Perkawinan dan Keluarga Islam di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Wali mafqud menjadi persoalan penting dalam hukum keluarga Islam ketika wali nasab, khususnya ayah, tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat menjalankan perwalian nikah. Penelitian normatif ini menganalisis penggantian wali mafqud menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim demi kemaslahatan, sejalan dengan Mazhab Syafi'i dan Pasal 22–23 Kompilasi Hukum Islam guna menjamin keabsahan akad nikah dan perlindungan hak perempuan dalam praktik pernikahan di Indonesia kontemporer.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Wali Mafqud

ABSTRACT

Wali mafqud constitutes a significant issue in Islamic family law when a nasab guardian, particularly the father, cannot be located and is therefore unable to exercise marital guardianship. This normative legal research analyzes the substitution of a wali mafqud under Islamic law and Indonesian positive law through statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that guardianship authority is transferred to the judge guardian (wali hakim) for the sake of public interest (maslahah), in accordance with the Shafi'i School and Articles 22–23 of the Compilation of Islamic Law, to ensure the validity of the marriage contract and the protection of women's rights in contemporary Indonesian marriage practices.

Keywords: Islamic Law, Missing Guardian, Positive Law

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam Islam yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara dua individu, tetapi juga membawa dampak sosial, hukum dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara rukun penting dalam pernikahan menurut mayoritas ulama adalah keberadaan wali bagi pihak perempuan. Keberadaan wali dipandang sebagai bentuk perlindungan dan representasi keluarga dalam akad, sehingga pernikahan tidak sah tanpa wali. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.”¹ Dengan demikian, keberadaan wali menjadi unsur fundamental dalam memastikan keabsahan dan legalitas perkawinan menurut syariat.

Namun, dalam realitas sosial, tidak semua perempuan memiliki wali yang kehadirannya dapat dipastikan. Ada kondisi tertentu ketika wali nasab baik ayah, kakek, maupun kerabat laki-laki lainnya tidak diketahui keberadaannya dalam waktu lama, tidak dapat dihubungi, atau hilang tanpa memberi kabar. Dalam literatur fikih, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah wali mafqud, yaitu wali yang tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal, atau keberadaannya tidak dapat dilacak.²

Kajian mengenai wali mafqud memiliki relevansi tinggi dalam masyarakat modern yang mobilitas penduduknya semakin tinggi. Kasus-kasus seperti migrasi, pekerjaan di luar negeri, hilang kontak keluarga, konflik sosial, atau situasi bencana dapat menyebabkan seorang perempuan kehilangan akses untuk mengetahui keberadaan wali nasabnya. Jika pernikahan mensyaratkan kehadiran wali secara fisik tanpa memberikan alternatif, maka banyak perempuan akan terhambat haknya untuk menikah. Oleh karena itu, perlu mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian, kemudahan dan tetap menjaga prinsip-prinsip syariat.

Dalam perspektif sudut pandang fikih, para ulama telah mengatur secara komprehensif terkait dengan kondisi ketika wali tersebut tidak ditemukan.

¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadis No. 2085.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 1985, p.662.

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali sepakat bahwa ketika wali nasab hilang atau tidak diketahui statusnya, maka kewenangan perwalian berpindah kepada wali hakim.³ Prinsip ini dibangun atas pertimbangan bahwa akad nikah tidak boleh terhalang oleh faktor eksternal yang tidak dapat diatasi oleh perempuan. Karena itu, syariat memberikan mekanisme pengganti untuk memastikan akad tetap dapat dilaksanakan dengan sah.

Wali hakim dalam konteks syariat adalah perwakilan otoritas negara yang diberi wewenang menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau ketika wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai representasi dari prinsip *himayah al-huquq* (perlindungan hak-hak dasar), terutama bagi perempuan. Mekanisme ini merupakan salah satu bentuk fleksibilitas hukum Islam yang mengakomodasi kondisi darurat dan memberikan solusi dalam situasi kompleks.

Dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 bahwa wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu dan sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Kemudian pasal 23 ayat 1 menyebutkan sebab perpindahan wali nasab pada wali hakim yaitu, "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adal atau enggan."⁴

Penjelasan KHI pasal 22 diatas pergantian walil nasab yang tidak ada dialihkan kepada wali hakim ada beberapa alasan, antara lain walinya mafqud (tidak ada), dalam kenyataan yang ada pergantian wali tersebut banyak terjadi di Indonesia. Persoalan wali nasab yang tidak ada. Entah karena kematian atau hilang tidak diketahui masih ada atau tidak dan sudah dicari (mafqud) orang yang berkedudukan sebagai wali yang berhak menikahkan seorang anak perempuan, menjadikan terganggunya rencana pernikahan, terlebih jikalau sang wali tidak memberi pesan kepada sanak keluarga atau balik mencari. Sebagai contoh, di dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1234/Pdt.P/2020/PA.JT,

³ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, p.205.

⁴ Pasal 23 Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

majelis hakim mengabulkan permohonan penetapan wali hakim bagi calon pengantin perempuan karena ayah kandungnya telah meninggalkan keluarga sejak perceraian orang tuanya dan tidak diketahui keberadaannya selama lebih dari sepuluh tahun, meskipun telah dilakukan upaya pencarian melalui keluarga dan aparat setempat. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa kondisi tersebut memenuhi unsur *mafqud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 KHI, sehingga kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim demi menjamin kelangsungan dan keabsahan akad nikah.

Kasus serupa juga ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0456/Pdt.P/2019/PA.Sby, di mana wali nasab calon mempelai perempuan tidak dapat dihadirkan karena telah pergi merantau ke luar daerah sejak lama tanpa memberikan kabar dan tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak. Fakta persidangan menunjukkan bahwa ketidakhadiran wali tersebut menghambat rencana pernikahan, sehingga pengadilan menetapkan wali hakim sebagai pengganti berdasarkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak calon mempelai perempuan.

Selain itu, data dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa permohonan penggunaan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) cukup signifikan, terutama dengan alasan wali nasab tidak diketahui keberadaannya akibat perceraian, migrasi kerja, atau putusny hubungan keluarga. Kondisi ini banyak terjadi pada anak dari keluarga *broken home*, di mana orang tua yang tidak memperoleh hak asuh sering kali tidak menjalankan kewajiban nafkah dan pengasuhan, serta kehilangan kontak dengan anaknya dalam jangka waktu yang lama.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa absennya wali nasab, baik karena kematian maupun status *mafqud*, bukan hanya persoalan teoritis, tetapi merupakan persoalan nyata yang berdampak langsung pada pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, pengalihan kewenangan perwalian kepada wali hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KHI memiliki relevansi yang kuat dalam menjamin kepastian hukum, keabsahan akad nikah dan perlindungan hak perempuan.

Dari keseluruhan uraian tersebut, kajian mengenai wali mafqud menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang hubungan antara prinsip-prinsip fikih, kebutuhan sosial dan kepastian hukum di Indonesia. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas wali nikah dan wali hakim dalam hukum Islam dan hukum positif, seperti Rahayu yang mengkaji problematika wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, Anwar dan Halim yang menelaah kewenangan wali hakim dalam perspektif normatif-yuridis, serta Muslim yang membahas wali mafqud dalam kajian fikih munakahat. Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih bersifat parsial, baik dengan fokus pada norma hukum, konstruksi fikih mazhab, maupun praktik peradilan secara terpisah. Belum terdapat kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan konsep wali mafqud dalam fikih klasik khususnya Mazhab Syafi'i dengan ketentuan Pasal 22-23 Kompilasi Hukum Islam serta implementasinya dalam praktik pernikahan dan penetapan wali hakim di Indonesia, terutama dalam kerangka perlindungan hak perempuan dan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menawarkan analisis normatif-komparatif yang mengaitkan fikih, hukum positif dan realitas praktik hukum, guna memberikan pemahaman yang utuh mengenai mekanisme penggantian wali mafqud dan relevansinya dalam menjamin keabsahan perkawinan.

Penelitian ini mengkaji lebih jauh bagaimana konsep, kriteria dan batasan status wali mafqud menurut fikih Mazhab Syafi'i dan ketentuan Pasal 22–23 Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait makna “tidak ada”, “tidak diketahui keberadaannya” dan “ghaib” sebagai dasar pengalihan kewenangan perwalian? serta bagaimana mekanisme penggantian wali mafqud kepada wali hakim menurut hukum Perkawinan dan hukum keluarga Islam di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai wali *mafqud* dan wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan terkait lainnya.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep wali mafqud berdasarkan doktrin fikih, pendapat ulama dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya Mazhab Syafi'i. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pandangan fikih klasik dengan pengaturan hukum positif Indonesia guna melihat kesesuaian dan relevansinya dalam praktik perkawinan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

B. PEMBAHASAN

Wali nikah adalah orang yang memiliki hak secara agama maupun negara untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki dan keberadaannya menjadi salah satu rukun serta syarat sahnya pernikahan dalam Islam.

Dalam pandangan Islam, wali merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi dalam akad nikah. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ⁵

Dari Abu Musa al-Asy'ari berkata: Rasulullah bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali".

Hadis tersebut menjadi dasar kuat bagi para ulama fikih dalam menetapkan bahwa wali merupakan syarat sah akad nikah. Tanpa wali, maka akad nikah dianggap batal atau tidak sah.⁶ Dalam hal ini, wali berfungsi sebagai pihak yang melindungi dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Dalam fikih Islam, wali dibagi menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki dari garis ayah. Sedangkan wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menikahkan perempuan apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau enggan menikahkan tanpa alasan syar'i.

⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadis No. 2085.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2004, p.243.

Dalam konteks perempuan yang tidak mengetahui keberadaan ayah kandungnya, maka status ayah tersebut termasuk *wali mafqud* yakni wali yang tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui hidup atau matinya. Dalam kondisi ini, syariat Islam memberikan solusi dengan memindahkan hak perwalian kepada wali hakim agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara sah. Hal ini sesuai dengan kaidah *dar'u al-mafāsīd wa jalbu al-maṣāliḥ* (menghindari kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan).

1. Konsep Wali Mafqud dalam Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Istilah *mafqud* dalam bahasa Arab berarti “hilang” atau “tidak diketahui keberadaannya”. Dalam konteks hukum keluarga Islam, *wali mafqud* adalah wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai wali nikah.

Adapun mafqud menurut para ulama yaitu: Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqud ialah:

الَّذِي لَا يُدْرِي حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ⁷

Artinya: Seorang yang tidak diketahui hidup dan matinya.

Kemudian menurut Malikiyyah ialah:

الْمَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنْ أَهْلِهِ وَقَدَرُهُ حَتَّى انْقَطَعَ خَبَرُهُ⁸

Artinya: Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.

Ulama fikih memiliki pandangan berbeda terhadap penanganan kasus *wali mafqud*. Dalam Mazhab Syafi'i, apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada berita tentangnya, maka perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim setelah adanya keputusan dari hakim (qadhi).⁹ Pandangan ini berdasarkan pada prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap perempuan agar tidak terhambat dalam melaksanakan pernikahan.

⁷ Ibnu Humam Al-Hanafi, 1995, *Fathul Qadir*, Dar al-Kutub al- Ilmiyah, Beirut, p.133.

⁸ Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, *Ashal Al- Madarik*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, p.407.

⁹ Imam Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, p.45.

Mazhab Hanafi berpendapat sedikit berbeda, yaitu memperbolehkan perempuan yang sudah dewasa dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, namun pendapat ini tidak diikuti secara luas dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.¹⁰ Negara Indonesia, yang banyak berlandaskan pandangan Mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa wali tetap menjadi rukun nikah yang wajib dan apabila wali nasab tidak ada, maka wali hakim menjadi solusinya.

Dari definisi di atas, maka dapat kita pahami bahwa mafqud ialah hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui keberadaan dan kabar nya secara pasti, serta tidak diketahui secara pasti apakah dirinya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Wali yang mafqud ialah wali nasab yang hilang dari keluarganya dan tidak diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian wali tersebut mungkin dikarenakan kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin dikarenakan wali tersebut meninggal dunia namun kabarnya tidak diketahui, atau mungkin karena suatu hal lainnya.

Dalam hukum keluarga Islam, wali merupakan salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Mayoritas ulama, termasuk Mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa pernikahan perempuan tidak sah tanpa wali yang memenuhi syarat. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan keharusan wali dalam akad nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan serta legitimasi sosial dan hukum dari pernikahan tersebut.¹¹ Oleh karena itu, keberadaan wali menempati posisi sentral dalam struktur hukum munakahat.

Mazhab Syafi'i memberikan perhatian serius terhadap status wali mafqud karena berkaitan langsung dengan keabsahan akad nikah. Menurut ulama Syafi'iyah, apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya setelah dilakukannya upaya pencarian yang patut, maka wali tersebut dianggap kehilangan kemampuan hukum untuk menjalankan perwalian.

¹⁰ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2000, p.237.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, p.75.

Dalam kondisi demikian, hak perwalian tidak gugur, tetapi berpindah kepada wali hakim sebagai representasi otoritas negara atau penguasa.¹² Pandangan ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i tidak membiarkan hak perempuan untuk menikah terhambat oleh keadaan di luar kendalinya.

Pemindahan kewenangan perwalian kepada wali hakim dalam kasus wali mafqud didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa menunda pernikahan tanpa batas waktu akibat ketiadaan wali dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar, baik secara sosial maupun moral.¹³ Oleh karena itu, kehadiran wali hakim diposisikan sebagai solusi syar'i yang bertujuan menjaga tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap agama dan kehormatan perempuan.

Kedudukan wali hakim dalam Mazhab Syafi'i bukan sebagai wali pengganti biasa, melainkan sebagai wali yang sah secara syariat ketika wali nasab tidak ada atau tidak dapat menjalankan perannya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa penguasa memiliki kewenangan untuk bertindak demi kemaslahatan umat.¹⁴ Dengan demikian, wali hakim berfungsi sebagai pelaksana otoritas hukum untuk memastikan bahwa akad nikah tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam konteks ini, Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan status mafqud. Penetapan tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus didasarkan pada fakta dan pertimbangan objektif. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak wali nasab apabila ternyata masih hidup dan dapat menjalankan perwaliannya.¹⁵ Namun, apabila ketidakberadaan wali telah terbukti secara meyakinkan, maka pemindahan kewenangan kepada wali hakim menjadi sah dan dibenarkan.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, p.102.

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.118.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.134.

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, p.156.

Dengan demikian, konsep wali mafqud dalam Mazhab Syafi'i menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap struktur nasab dan perlindungan terhadap hak perempuan. Mazhab ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap realitas sosial, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, wali mafqud dipandang sebagai kondisi hukum yang meniscayakan intervensi otoritas demi menjaga keabsahan pernikahan dan kemaslahatan umat.

Sedangkan dalam konteks Indonesia, hukum positif mengatur persoalan wali mafqud secara jelas, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum keluarga Islam. Pasal 23 KHI menyatakan bahwa wali hakim berwenang menikahkan perempuan apabila wali nasab (tidak ada¹⁶, tidak diketahui tempat tinggalnya¹⁷, ghaib¹⁸, atau enggan¹⁹).²⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia sejalan dengan prinsip fikih mayoritas ulama. Negara memastikan bahwa perempuan tetap dapat melangsungkan pernikahan dengan sah melalui intervensi wali hakim ketika wali mafqud terjadi.

¹⁶ Kondisi ketika wali nasab secara faktual dan yuridis memang tidak tersedia, misalnya karena telah meninggal dunia atau tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat menurut urutan perwalian. Dalam keadaan ini, hak perwalian tidak dapat dijalankan karena subjek hukumnya sudah tidak ada.

¹⁷ Merujuk pada keadaan wali nasab yang secara hukum masih ada dan hidup, namun keberadaannya tidak dapat diketahui atau dilacak, meskipun telah dilakukan upaya pencarian yang patut melalui keluarga, aparat desa, atau pihak berwenang. Kondisi ini sering terjadi akibat mobilitas kerja, migrasi, atau putusnya komunikasi keluarga, sehingga wali tidak dapat dihadirkan untuk melaksanakan akad nikah.

¹⁸ Ghaib dalam Pasal 23 KHI memiliki makna yang sejalan dengan konsep *mafqud* dalam fikih Islam, yaitu wali nasab yang hilang dalam jangka waktu lama dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Status ghaib ini harus dibuktikan secara objektif melalui keterangan saksi dan bukti pendukung, serta dinilai oleh hakim agar tidak terjadi pengabaian hak wali apabila ternyata masih hidup. Oleh karena itu, penetapan ghaib tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁹ Keadaan wali nasab yang secara fisik dan hukum ada, namun dengan sengaja menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Dalam fikih, kondisi ini dikenal sebagai *wali 'adhal*. Penolakan tersebut dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan perwalian karena dapat menghambat hak perempuan untuk menikah. Oleh sebab itu, hukum memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk mengambil alih perwalian guna mencegah terjadinya kemudharatan.

²⁰ Pasal 23 Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama yang dianut masing-masing pihak (Pasal 2 ayat 1).²¹ Dengan demikian, negara memberikan ruang penuh bagi ketentuan syariat Islam untuk mengatur rukun dan syarat pernikahan, termasuk mekanisme wali mafqud. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak hanya melindungi hak-hak perempuan untuk menikah, tetapi juga memberikan kepastian hukum melalui prosedur administratif yang terstruktur.

Implementasi ketentuan tersebut dilakukan melalui proses penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama. Dalam praktik peradilan, hakim akan menilai bukti-bukti mengenai status *mafqud*, seperti informasi keluarga, surat keterangan dari pejabat setempat, serta hasil pencarian yang telah dilakukan. Apabila pengadilan menyimpulkan bahwa wali benar-benar tidak diketahui keberadaannya, maka hakim akan menetapkan bahwa perwalian beralih kepada wali hakim. Mekanisme ini tidak hanya menjaga kesahihan akad nikah, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi mempelai perempuan.²²

Dengan demikian, baik dalam hukum Islam klasik maupun sistem hukum positif Indonesia, konsep wali *mafqud* diatur melalui prinsip yang serupa, yaitu pemindahan kewenangan perwalian kepada pihak yang berwenang demi menjamin keberlangsungan akad nikah. Keselarasan antara norma fiqh dan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengadopsi kaidah-kaidah fikih Mazhab Syafi'i secara proporsional. Hal ini sekaligus menjadi upaya menjaga kemaslahatan, mencegah terabaikannya hak perempuan, serta memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung sesuai tuntunan syariat dan ketentuan hukum negara.

2. Mekanisme Penggantian Wali Mafqud dalam Hukum Islam

Langkah awal dalam mekanisme penggantian wali *mafqud* adalah memastikan status hilangnya wali melalui keterangan keluarga, pemuka Masyarakat dan pihak berwenang. Para ulama menekankan pentingnya

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.145

verifikasi ini agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak wali yang masih mungkin hadir. Prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dijadikan landasan untuk mencegah perpindahan perwalian yang tidak sah atau tergesa-gesa. Proses penetapan ini selaras dengan kaidah fikih *al-yaqîn lā yazûl bi al-syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan), sehingga status hilang harus memiliki kepastian faktual.²³

Setelah status *mafqud* terkonfirmasi, mekanisme berikutnya adalah melihat urutan wali nasab sesuai ketentuan fikih. Ulama sepakat bahwa perpindahan kewenangan harus mengikuti hirarki wali nasab, dimulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, hingga paman dari pihak ayah. Apabila wali berikutnya juga tidak memenuhi syarat atau keberadaannya tidak diketahui, barulah perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Al-Nawawi menegaskan bahwa wali hakim bertindak sebagai representasi penguasa (*al-sulthān*) ketika tidak tersedia wali nasab yang sah atau mampu.²⁴

Perpindahan kewenangan dari wali nasab kepada wali hakim juga dipengaruhi oleh pertimbangan kemaslahatan. Menunda pernikahan dalam jangka panjang karena ketiadaan wali dianggap dapat menimbulkan mudarat, terutama apabila hubungan kedua mempelai telah siap melangsungkan akad. Kaidah "*tasharruf al-imām manûthun bi al-mashlahah*" (kebijakan penguasa terikat pada kemaslahatan) sering digunakan sebagai legitimasi bahwa wali hakim wajib mengambil alih ketika wali nasab *mafqud* agar akad nikah tetap terlaksana.

Selain alasan *mafqud*, penggantian wali juga dapat terjadi apabila wali nasab berstatus '*adhal*, yaitu wali yang menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Dalam mekanismenya, penolakan tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak perempuan. Hakim kemudian memeriksa alasan penolakan wali dengan menilai apakah terdapat dasar syar'i yang sah, seperti ketidaksepadanan (*kafā'ah*) atau adanya mudarat yang nyata. Apabila penolakan tersebut dinilai tidak beralasan secara syariat, maka wali dianggap menyalahgunakan kewenangan perwaliannya,

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 2007.

²⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996.

sehingga hakim berwenang menetapkan wali hakim sebagai pengganti guna menjamin terlaksananya akad nikah secara sah dan melindungi hak perempuan. Namun, dalam konteks wali *mafqud*, perpindahan disebabkan oleh ketidakhadiran atau ketidakmampuan faktual. Dengan demikian, penyebab *mafqud* lebih bersifat objektif dan dapat diverifikasi. Mazhab Syafi'i membedakan secara jelas antara penghalang syar'i (seperti hilang, gila, atau uzur) dan penghalang moral (seperti 'adhal), meskipun kedua keadaan sama-sama dapat mengakibatkan perpindahan wewenang kepada wali hakim.²⁵

Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *mafqud* tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak keluarga, melainkan harus melalui otoritas peradilan. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan kondisi tertentu bagi bertindak wali hakim, serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam perkara perwalian nikah. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menegaskan bahwa penggunaan wali hakim harus didasarkan pada penetapan pengadilan, guna menjamin kepastian hukum dan keabsahan akad nikah.

Dalam perspektif fikih modern, mekanisme pergantian wali *mafqud* menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons konteks sosial yang berubah. Kehilangan wali akibat mobilitas kerja, urbanisasi, konflik keluarga, hingga perceraian sering kali terjadi dalam masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, konsep *mafqud* menjadi relevan dan harus diatur secara proporsional. Melalui perpaduan antara prinsip fikih dan sistem hukum nasional, pergantian wali bagi perempuan yang menghadapi situasi *mafqud* dapat dilakukan secara sah, teratur dan memberikan kepastian hukum.

Praktik pengalihan kewenangan perwalian kepada wali hakim dalam hukum positif Indonesia tersebut juga sejalan dengan diskursus hukum keluarga Islam di tingkat internasional. Pada beberapa kajian komparatif,

²⁵ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 2, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2000.

peran wali hakim merupakan mekanisme yudisial yang diakui untuk menjamin keabsahan perkawinan dan perlindungan hak perempuan dalam konteks masyarakat modern. Beberapa kajian internasional dan komparatif tentang hukum keluarga Islam menegaskan kompleksitas hukum dan praktik *wali hakim* serta perannya dalam menjamin keabsahan perkawinan ketika *wali nasab* tidak tersedia atau enggan menjalankan kewajibannya. Misalnya, sebuah studi komparatif menunjukkan bahwa *wali hakim* berfungsi sebagai wali pengganti yang diakui secara hukum dalam situasi di mana *wali nasab* tidak ada, tidak mampu, atau menolak menikahkan tanpa alasan syar'i yang sah dan bahwa mekanisme prosedural termasuk verifikasi oleh lembaga peradilan bervariasi antar yurisdiksi untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip tradisional hukum Islam dengan norma-norma hukum kontemporer.²⁶ Pandangan ini sejalan dengan diskusi lebih luas dalam yurisprudensi Islam yang menekankan perlunya pengawasan yudisial dalam penetapan *wali hakim* guna memastikan bahwa hak perempuan terlindungi dan bahwa akad nikah sah secara hukum, khususnya dalam sistem hukum modern di mana institusi negara memegang peran sentral dalam urusan status pribadi.

C. PENUTUP

Konsep *wali mafqud* dalam hukum Islam dipahami sebagai wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya, baik hidup maupun matinya, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi perwalian dalam akad nikah. Mayoritas ulama, khususnya Mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa keberadaan wali merupakan rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, ketika wali nasab berstatus mafqud setelah dilakukan upaya pencarian dan verifikasi secara faktual, maka syariat Islam memberikan solusi berupa pengalihan kewenangan perwalian ke wali hakim atas dasar prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan. Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi sosial yang kompleks tanpa menghilangkan substansi hukum syariat.

²⁶ Faisal Ade dan Safia Menad, *The Legal Complexities of Wali Hakim in Islamic Marriages: Comparative Insights from Indonesia and Beyond*, Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics, Vol.2, No.1 (2025), p.11.

Mekanisme penggantian wali mafqud dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia menegaskan pentingnya prosedur yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggantian wali tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui penetapan otoritas yang berwenang, yaitu hakim atau Pengadilan Agama. Dalam konteks hukum positif, Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 dan 23 secara eksplisit mengatur bahwa wali hakim berwenang menggantikan wali nasab yang tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, ghaib, atau berhalangan. Mekanisme ini berfungsi untuk menjamin keabsahan akad nikah, memberikan kepastian hukum, serta mencegah sengketa perwalian di kemudian hari. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa terdapat harmonisasi yang kuat antara prinsip fikih Islam dan sistem hukum nasional dalam mengatur penggantian wali mafqud, yang pada akhirnya berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan pelaksanaan pernikahan yang sah secara agama dan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Hanafi, Ibnu Humam. 1995. *Fathul Qadir*. (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah).
Al-Jazair. Abu Bakar Jabir. 1999. *Minhaj al-Muslim*. (Beirut: Dar al-Fikr).
Al-Kasani. 2000. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah).
Al-Kasynawi, Abu bakar bin Hasan. 1995. *Ashal Al- Madarik*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah).
Al-Nawawi. 1996. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. (Beirut: Dar al-Fikr).
Al-Qurtubi. 2006. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. (Beirut: Muassasah al-Risalah).
Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 2001. *Al-Umm*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah).
Al-Syirazi, Abu Ishaq. 2002. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. (Beirut: Dar al-Fikr).
Al-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr).
_____. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr).
Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana)
Asy-Syarbini, Muhammad al-Khatib. 1997. *Mughni al-Muhtaj*. (Beirut: Dar al-Fikr).
Djazuli, A. 2011. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Kencana)
Hasan, Ahmad. 1994. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. (Delhi: Adam Publishers).
Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Sinar Grafika).
Manan, Abdul. 2016. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana)
Mughniyah, Muhammad Jawad. 2005. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera).
Nawawi, Imam. 2005. *Riyadhus Shalihin*. (Beirut: Dar al-Fikr).
Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh al-Sunnah*. (Kairo: Dar al-Fath).
Sudarsono. 2009. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta).
Zahrah, Abu. 1958. *Usul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi).

Publikasi

- Syamsul, Anwar. *Analisis Wali Nikah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Islam. Vol.12. No.1 (2019).
Ade, Faisal, Safia Menad. *The Legal Complexities of Wali Hakim in Islamic Marriages: Comparative Insights from Indonesia and Beyond*. Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics. Vol.2. No.1 (2025).
Halim, Abdul. *Kewenangan Wali Hakim dalam Perkawinan di Indonesia*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.5. No 2 (2020).
Mulyadi, M. *Konsep Wali Mujbir dan Relevansinya dalam Hukum Islam Kontemporer*. Jurnal Studi Syariah. Vol.7. No.2 (2018).
Ahmad, Muslim. *Wali Mafqud dalam Perspektif Fikih Munakahat*. Jurnal Ilmu Syariah. Vol.9. No.1 (2021).

Rahayu, Linda. *Problematika Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Al-Ahwal*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.10. No.1 (2018).

Siregar, Rahmat. *Peran Pengadilan Agama dalam Penetapan Wali Hakim. Maqasid*. Jurnal Syariah. Vol.3. No.2 (2022).

Sumber Hukum

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Sumber Hukum Islam

Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Hadis No. 2085.

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

